



BUPATI KAPUAS HULU

Putussibau, 17 April 2020

Kepada

Nomor : 421/ 400 /DPK/SET-B
Sifat : Sangat Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : Perpanjangan Belajar di rumah,
dan Bekerja Dari Rumah (BDR).

Yth. 1. Koordinator Pendidikan Kecamatan
2. Pengawas SD dan SMP
3. Kepala TK/KB, SD, dan SMP
Negeri dan Swasta se-Kabupaten
Kapuas Hulu
di
Tempat.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional dan memperhatikan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) serta Surat Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor : 13.A Tahun 2020 tanggal 29 Februari 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia, maka disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhatikan situasi dan kondisi terkini terkait penyebaran dan penularan virus corona serta upaya pencegahan penyebarannya di Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, dipandang perlu untuk memperpanjang masa belajar di rumah bagi siswa dan bekerja dari rumah bagi Guru dan Tenaga Kependidikan yang semula sampai tanggal 21 April 2020 diperpanjang sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.
2. Dimohon kepada kepala sekolah agar segera menginformasikan kepada peserta didik dan orang tua murid.
3. Ketentuan belajar di rumah dan bekerja dari rumah dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana telah diatur pada edaran dan surat sebelumnya.
4. Guru dan siswa diharapkan dapat mengikuti program belajar di TVRI sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang dimulai dari tanggal 13 April 2020 (jadwal terlampir).
5. Dana Bantuan Operasional Sekolah atau Bantuan Operasional Pendidikan dapat digunakan untuk pengadaan barang sesuai kebutuhan sekolah termasuk untuk membiayai keperluan dalam pencegahan pandemi Covid-19 seperti penyediaan alat kebersihan, *hand sanitizer*, *disinfectant*, dan masker bagi warga sekolah serta untuk membiayai pembelajaran Daring/jarak jauh sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler.

6. Melaksanakan Tugas kedinasan dan belajar di rumah bagi kepala sekolah, guru, dan siswa sebagaimana tersebut di atas dapat diperpanjang berdasarkan situasi dan kondisi yang berkembang, dengan ketentuan bahwa Kepala Sekolah dan Guru yang bekerja dari rumah tidak melakukan perjalanan keluar daerah dan tetap melaksanakan tugas ditempatnya masing-masing dan dalam keadaan siap jika sewaktu-waktu diperlukan untuk bekerja di sekolah.

Demikian disampaikan untuk dipedomani.

 **BUPATI KAPUAS HULU**
A.M. NASIR, SH

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Cq. Direktorat Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah
di Jakarta (Sebagai laporan).
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
3. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
4. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak.
6. Dewan Pendidikan Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
7. Ketua PGRI Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.
8. Koordinator Pengawas Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau.



kemdikbud.go.id

PROGRAM TAYANGAN



Mulai **13 April 2020**
Serunya **Belajar dari Rumah!**

SENIN - JUMAT

- 08.00 - 08.30** WIB | PAUD dan sederajat
- 08.30 - 09.00** WIB | SD kelas 1-3 dan sederajat
- 10.00 - 10.30** WIB | SD kelas 4-6 dan sederajat
- 10.30 - 11.00** WIB | SMP dan sederajat
- 14.00 - 14.30** WIB | SMA/SMK dan sederajat
- 14.30 - 15.00** WIB | Pengasuhan dan Pendidikan Anak
- 19.00 - 23.30** WIB | Film Indonesia Terbaik

SABTU - MINGGU

- 08.00 - 23.30** WIB | Tayangan Kebudayaan dan Film Indonesia Terbaik

#BelajardariRumah

Hanya di:



#MerdekaBelajar #BersamaHadapiKorona